

ABSTRAK

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERINDIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Notaris dalam membuat akta harus berpijak pada UU Jabatan Notaris dan tidak dibenarkan melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain. Tanggung jawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Pertanyaan yang timbul dari problem ini adalah: *Pertama*, Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik berindikasi perbuatan melawan hukum?; *Kedua*, bagaimana mekanisme proses peradilan Pidana terhadap Notaris atas pembuatan akta otentik berindikasi perbuatan melawan hukum?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Tanggung jawab Notaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti : membantu salah satu klien melakukan kejahatan (Pasal 264 KUHP), Pemalsuan Surat (Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP), dapat digugat secara Perdata dan dituntut secara Pidana. Secara Perdata, harus mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPPerdata) dan secara Pidana diancam pidana kurungan (Pasal 264 KUHP), serta secara organisatoris dapat diberikan sanksi administratif oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau Majelis Pengawas Daerah (MPD) (Undang-Undang Jabatan Notaris); *Kedua*, Mekanisme proses peradilan Pidana terhadap Notaris atas tuduhan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) meliputi : a) pemeriksaan Notaris oleh Dewan Kehormatan dan MPD, b) pemeriksaan Notaris oleh pihak Kepolisian setelah mendapat ijin dari MPD, c) pemanggilan Notaris dalam sidang pengadilan setelah mendapatkan ijin MPD, d) pembuktian keabsahan akta yang dibuat dan keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta otentik berindikasi PMH, e) putusan pengadilan terhadap perbuatan Notaris : mengganti kerugian dan pembatalan akta (Perdata) atau kurungan (Pidana).

Saran penulis adalah: *Pertama*, Notaris dalam membuat akta harus melakukan pengecekan untuk meyakinkan bahwa para penghadap adalah para pihak yang benar-benar berhak untuk membuat akta, terutama identitas para penghadap dan saksi serta tidak memihak salah satu pihak atau bersikap netral dalam melayani klien, dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); *Kedua*, Notaris dalam membuat akta harus benar-benar berpegang teguh terhadap prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Notaris perlu terus mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Notaris, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

ANALYSIS OF LIABILITY NOTARY DEED OF MAKING AUTHENTIC INDICATED TORT

Notary in a deed must be grounded in law and not justified Notary committed an unlawful act that could harm others. Notary ethical responsibilities related to the moral norms which is a measure for the Notary to determine right and wrong acts committed in their profession. The question that arises from this problem are: First, How Notary responsibility for the manufacture of authentic document indicated tort ?; Second, how the criminal justice process mechanism of the Notary deed on authentic indicated tort?

The method used is qualitative method. Research using empirical juridical approach. Data sources using primary and secondary data. Data collection techniques using field studies and literature. Data were analyzed using descriptive qualitative.

Results of the discussion concluded that: First, responsibility Notary Public who act against the Law (PMH) such as: helping one client committed a crime (Article 264 of the Criminal Code), forgery Letter (Article 263 and Article 264 of the Criminal Code), can be sued in Civil and prosecuted Criminal. In the Civil Code, should indemnify (Article 1365 Civil Code) and Criminal threatened imprisonment (Article 264 of the Criminal Code), as well as organizationally can be given administrative sanctions by the Indonesian Notaries Association (INI) or the Regional Supervisory Council (MPD) (Law Notary); Second, the mechanism of judicial proceedings against the Notary Code on charges of Unlawful Acts (PMH) include: a) Notary examination by the Board of Honor and MPD, b) Notary examination by the police after receiving permission from the MPD, c) calling Notary in court after MPD obtaining permits, d) proving the validity of the deed made and Notary's involvement in the manufacture of authentic deeds indicated PMH, e) the decision of the court against the acts of Notary: indemnify and cancellation deed (Civil) or imprisonment (Criminal).

Is the author's suggestion: First, Notary in a deed must do mengecekan to ensure that the penghadap is the party who actually has the right to make a deed, especially the identity of the penghadap and witnesses and not to side with one party or remain neutral in serving clients, and do not act against the Law (PMH); Second, Notary in a deed must be absolutely committed to the procedures and rules applicable legislation. To that end, Notaries need to stay abreast of laws and regulations.

Keywords: Responsibility Notaries, Deeds Against the Law